Jurnal Cakrawala Inspirasi Edukatif
Vol. 04, No.1, Juli-Desember 2025
P-ISSN 3025-4108 E-ISSN 3025-4329

ANALISIS MAQASHID SYARIAH TERHADAP PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PASCA COVID-19 DI DESA PIDOLI LOMBANG PANYABUNGAN

Jannus Tambunan
[1]Hukum Ekonomi Syariah , STAIN Mandailing Natal
jannustambunan@stain-madina.ac.id

Abstrak

Pandemi Covid-19 (2020–2022) membawa dampak sosial dan ekonomi yang luas: dari kebijakan PSBB hingga peningkatan PHK, pengangguran, dan kemiskinan. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah mustahik. Studi di Desa Pidoli Lombang, Panyabungan, menunjukkan adanya interpretasi lokal terhadap maqashid syariah dalam distribusi zakat fitrah pasca-Covid. Data pasca-pandemi menunjukkan peningkatan signifikan jumlah mustahik di desa tersebut. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain: hilangnya pekerjaan karena bangkrut saat COVID-19; rendahnya pengembangan keterampilan selama isolasi sehingga sulit bersaing; hilangnya modal usaha pedagang kecil; kesulitan adaptasi dengan ekonomi digital; penurunan semangat kerja akibat ketergantungan pada bantuan; serta penghentian sebagian program bantuan sosial pasca pandemi. Pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di Desa Pidoli Lombang pasca pandemi Covid-19 masih berpaku pada mustahik lama dan penyalurannya belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan oleh belum terpenuhinya lima unsur pokok dalam maqashid, yaitu perlindungan terhadap akal, harta, jiwa, keturunan, dan agama.

Kata Kunci : Pandemi covid-19, Zakat, Maqashid Syariah, Distribusi.

Abstract

The COVID-19 pandemic (2020–2022) brought far-reaching social and economic impacts, ranging from the implementation of large-scale social restrictions (PSBB) to rising layoffs, unemployment, and poverty. These conditions led to an increase in the number of zakat beneficiaries (*mustahik*). A study conducted in Pidoli Lombang Village, Panyabungan, revealed a local interpretation of *maqashid syariah* in the post-COVID distribution of *zakat fitrah*. Post-pandemic data indicate a significant rise in the number of *mustahik* in the village. This increase is attributed to several factors, including job losses due to business closures during the pandemic; limited skill development during isolation periods, which hindered competitiveness; loss of capital among small-scale traders; challenges in adapting to the digital economy; a decline in work motivation due to prolonged reliance on aid; and the discontinuation of several social assistance programs after the pandemic. The distribution of *zakat fitrah* in Pidoli Lombang Village following the COVID-19 pandemic still centers on previous recipients, and the process has not yet fully reflected the holistic principles of *maqashid syariah*. This is evident from the unmet fulfillment of the five core elements of *maqashid*, namely the protection of intellect (*'aql*), wealth (*māl*), life (*nafs*), lineage (*nasl*), and religion (*dīn*).

Keyword: COVID-19 Pandemic, Zakat, Maqashid Syariah, Distribution.

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, termasuk sebagai ibadah *ma'aliyah ijtima'iyyah*, yakni ibadah harta yang memiliki dimensi sosial.(Rifky Santoso & Soemitra, 2022) Zakat tidak hanya mencerminkan ketaatan vertikal kepada Allah SWT, tetapi juga kepedulian horizontal kepada sesama. Zakat fitrah, khususnya, berfungsi sebagai sarana penyucian diri setelah Ramadan sekaligus dukungan sosial-ekonomi menjelang Idulfitri.(Yusuf Qardhawi, 1991)

Zakat fitrah ditunaikan oleh setiap Muslim dan dialirkan kepada delapan golongan penerima (mustahik) sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60. Distribusi zakat fitrah wajib mengacu pada ketentuan *asnaf*, sesuai pandangan para ahli fiqh dan fuqaha. Di Indonesia, tata kelola zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011, yang menegaskan bahwa pendayagunaan zakat harus sesuai prinsip syariah dan dapat berupa bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan ekonomi.(Madjid, 2018) Agar distribusi zakat efektif dan tepat sasaran, lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat (BAZ) dan LAZ menjadi sangat penting dalam proses verifikasi dan penyaluran baik konsumtif maupun produktif.(Mazroatus Saadah & Uswatun Hasanah, 2021)

Pandemi Covid-19 (2020–2022) membawa dampak sosial dan ekonomi yang luas: dari kebijakan PSBB hingga peningkatan PHK, pengangguran, dan kemiskinan. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah mustahik. Oleh karena itu, distribusi zakat pasca-Covid perlu bersifat adaptif dan kontekstual, namun tetap berlandaskan syariah. Pendekatan maqashid syariah, yang menekankan perlindungan lima aspek utama (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta), dapat menjadi kerangka analitis utama untuk mengevaluasi kebijakan darurat/distribusi zakat yang tidak lazim.Pidoli Lombang, Panyabungan, menunjukkan adanya interpretasi lokal terhadap maqashid syariah dalam distribusi zakat fitrah pasca-Covid, yang relevan untuk dianalisis secara mendalam.(Hakim & Hakim, 2022)

Perubahan sosial pasca-pandemi menunjukkan bahwa pengelolaan zakat harus mampu beradaptasi dengan konteks baru, termasuk kemunculan kelompok-kelompok

mustahik baru yang sebelumnya tidak terdeteksi (Hadi Suwoso et al., 2020), (Yamali & Putri, 2020) . Pendekatan tradisional dalam penyaluran zakat yang hanya berorientasi pada delapan golongan klasik perlu direfleksikan ulang dalam cahaya maqashid syariah agar lebih responsif terhadap kondisi darurat. Studi terbaru juga menunjukkan bahwa lembaga zakat harus mampu melakukan reinterpretasi kategori mustahik secara fleksibel untuk menjawab tantangan sosial kontemporer.(Safitri, 2018)

Selain itu, ketimpangan distribusi zakat yang disebabkan oleh minimnya pemetaan sosial dan data mustahik yang akurat turut memperburuk efektivitas pendayagunaan zakat. Beberapa daerah masih mengandalkan pendekatan administratif dalam menentukan penerima zakat tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial-ekonomi secara komprehensif. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan distribusi berbasis data dan partisipasi komunitas untuk memastikan bahwa prinsip keadilan dan kemaslahatan benar-benar terwujud.

Penelitian ini menjadi penting karena mampu memetakan realitas distribusi zakat fitrah dalam konteks lokal yang terdampak krisis, serta menggambarkan bagaimana aktor-aktor zakat mengartikulasikan maqashid syariah secara praktis. Dengan mengangkat studi kasus di tingkat desa, penelitian ini dapat memberikan kontribusi empiris yang relevan bagi pengembangan model distribusi zakat yang kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono bahwa metode ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis, faktual, dan akurat. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai praktik pendistribusian zakat fitrah pasca Covid-19 yang dianalisis melalui perspektif maqashid syariah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menggambarkan, serta menganalisis situasi nyata yang terjadi di masyarakat secara sistematis dan objektif, sebagaimana dijelaskan oleh Moleong dalam konteks penelitian kualitatif. yang terjadi di masyarakat

secara sistematis dan objektif. Fokus utama penelitian ini adalah menggambarkan praktik distribusi zakat fitrah di Desa Pidoli Lombang berdasarkan fakta empiris yang diperoleh di lapangan. Kasus yang ditelaah merupakan praktik umum yang dilaksanakan oleh masyarakat desa dan dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip maqashid syariah yang mencakup perlindungan jiwa, harta, dan kesejahteraan sosial.

Sumber data utama dalam penelitian ini terbagi menjadi dua: Pertama, data primer diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan diskusi terbuka dengan unsur masyarakat serta tokoh agama yang terlibat dalam pengumpulan dan distribusi zakat fitrah, baik melalui lembaga amil zakat maupun secara langsung kepada mustahik. Kedua, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup literatur, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang relevan.

Setelah data terkumpul, dilakukan proses verifikasi melalui pengecekan kelengkapan, keabsahan, dan relevansinya terhadap fokus penelitian. Data yang telah divalidasi selanjutnya diklasifikasi, disistematisasi, dan dianalisis menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan merujuk pada teori maqashid syariah serta hasil observasi lapangan yang diinterpretasikan secara kontekstual, sejalan dengan pendekatan deskriptif-analitis yang juga banyak diterapkan dalam studi sosial Islam. yang diinterpretasikan secara kontekstual.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Zakat

Secara etimologis, istilah zakat dalam *Mu'jam al-Wasith* sebagaimana dikutip oleh Yusuf al-Qaradawi, berasal dari kata dasar yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu dikatakan "zaka" jika mengalami pertumbuhan atau perkembangan; dan seseorang dikatakan "zaka" apabila ia memiliki kebaikan. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid, zakat secara terminologis diartikan sebagai sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (mustahik), dengan memenuhi persyaratan tertentu.

Zakat menjadi kewajiban individu Muslim yang telah memenuhi kriteria wajib zakat untuk kemudian disalurkan secara syar'i. Hal ini diperkuat dengan temuan empiris dalam studi zakat kontemporer yang menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam menanggulangi kemiskinan. dalam studi zakat kontemporer yang menegaskan bahwa zakat memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam menanggulangi kemiskinan. yang telah memenuhi kriteria wajib zakat untuk kemudian disalurkan secara syar'i.(Fajrina et al., 2020)

Zakat bukan sekadar instrumen keagamaan yang bersifat ritual, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang mendalam. Sebagai bagian dari sistem distribusi kekayaan dalam Islam, zakat berperan penting dalam menstabilkan kesenjangan sosial dan memperkuat solidaritas kolektif di masyarakat.(Hafidhuddin, 2008) Penyaluran zakat yang tepat sasaran terbukti mampu meningkatkan daya beli kelompok mustahik serta mengurangi ketimpangan ekonomi.

Dalam konteks lembaga zakat modern, efektivitas pengelolaan zakat bergantung pada sejauh mana lembaga tersebut mampu mengidentifikasi kebutuhan mustahik secara tepat dan responsif. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendistribusian zakat sangat ditentukan oleh kemampuan lembaga dalam membaca dinamika sosial dan mengadaptasi skema distribusi secara fleksibel. Hal ini menegaskan pentingnya pendekatan kontekstual dalam pengelolaan zakat, terutama pasca krisis seperti pandemi.

Lebih lanjut, konsep zakat tidak hanya relevan dalam konteks kemiskinan, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan. Zakat yang dikelola dengan prinsip produktivitas dan pemberdayaan dapat menjadi solusi jangka panjang dalam meningkatkan kapasitas ekonomi umat. Oleh sebab itu, penting untuk melihat zakat sebagai bagian integral dari kebijakan sosial Islam yang mampu menjawab tantangan struktural dan kontemporer masyarakat Muslim.(Tamimah, 2020)

2. Golongan Penerima Zakat (Asnaf)

Berdasarkan Surah At-Taubah ayat 60, terdapat delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, yaitu:

a. Fakir (Fuqara'): Mereka yang tidak memiliki harta dan pekerjaan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Fakir hidup dalam kondisi ketergantungan dan kekurangan ekstrem.
b. Miskin (Masakin): Orang-orang yang memiliki pekerjaan namun pendapatannya tidak mencukupi kebutuhan dasar dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Mereka tetap hidup dalam kekurangan meskipun berusaha mandiri.
c. Amil Zakat: Mereka yang ditugaskan untuk mengelola zakat, baik dalam pendataan, pengumpulan, maupun distribusi. Pengelolaan ini dapat dilakukan oleh lembaga resmi seperti BAZNAS, LAZ, atau panitia zakat lokal.
d. Muallaf: Orang-orang yang baru memeluk Islam dan memerlukan pembinaan keimanan, atau pihak-pihak yang dianggap dapat memperkuat eksistensi umat Islam melalui pendekatan hati dan kepercayaan.
e. Riqab: Budak mukatab atau tawanan yang dapat ditebus kebebasannya dengan dana zakat. Saat ini, riqab dapat dimaknai secara kontekstual sebagai bantuan kepada mereka yang terjerat eksploitasi atau perbudakan modern.
f. Gharim: Orang-orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya, baik untuk keperluan pribadi yang halal maupun untuk kepentingan sosial. Zakat dapat digunakan untuk meringankan atau melunasi beban hutang mereka.
g. Sabilillah: Secara literal berarti "di jalan Allah." Dalam konteks kontemporer, sabilillah merujuk pada mereka yang mengabdikan diri dalam dakwah, pendidikan Islam, atau perjuangan sosial keagamaan tanpa mendapat imbalan tetap.
h. Ibnu Sabil: Orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan bekal dalam perjalanannya. Dalam konteks saat ini, ibnu sabil dapat diartikan sebagai pengungsi akibat bencana alam, konflik, atau alasan kemanusiaan lainnya.

Delapan asnaf ini menjadi dasar utama dalam pendistribusian zakat fitrah, termasuk dalam konteks pasca-Covid-19 seperti yang terjadi di Desa Pidoli Lombang. pemahaman terhadap kategori asnaf yang dinamis dan kontekstual sangat diperlukan dalam situasi darurat seperti pandemi. dalam pendistribusian zakat fitrah, termasuk dalam konteks pasca-Covid-19 seperti yang terjadi di Desa Pidoli Lombang. Penerapan prinsip maqashid syariah dalam distribusi zakat memerlukan pemahaman mendalam atas tiap kategori mustahik agar tujuan keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai.

3. Manfaat Zakat

Zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban spiritual, tetapi juga memiliki dimensi sosial, ekonomi, dan psikologis yang luas. Secara teologis, zakat merupakan instrumen yang mampu menyucikan jiwa dari sifat tamak dan membangun kepedulian terhadap sesama. Studi empiris menunjukkan bahwa masyarakat yang terbiasa menunaikan zakat cenderung memiliki tingkat solidaritas sosial dan kepuasan hidup yang lebih tinggi.(Rahmawati et al., 2023) Secara teologis, zakat merupakan instrumen yang mampu menyucikan jiwa dari sifat tamak dan membangun kepedulian terhadap sesama. Studi empiris menunjukkan bahwa masyarakat yang terbiasa menunaikan zakat cenderung memiliki tingkat solidaritas sosial dan kepuasan hidup yang lebih tinggi.

Zakat memberikan manfaat yang luas, tidak hanya bagi individu yang menunaikannya (muzakki), tetapi juga bagi penerima (mustahik) serta masyarakat secara umum. Bagi muzakki, zakat menjadi sarana spiritual untuk menyucikan harta dan jiwa dari sifat kikir serta bentuk nyata rasa syukur kepada Allah SWT. Dalam ajaran Islam, harta yang dizakati diyakini mendapat keberkahan dan menjadi lebih bermanfaat, meskipun secara jumlah terlihat berkurang. untuk menyucikan harta dan jiwa dari sifat kikir serta bentuk nyata rasa syukur kepada Allah SWT. Dalam ajaran Islam, harta yang dizakati diyakini mendapat keberkahan dan menjadi lebih bermanfaat, meskipun secara jumlah terlihat berkurang.(Aibak, 2015)

Di sisi lain, manfaat zakat bagi mustahik sangat konkret. Fakir miskin dapat

memenuhi kebutuhan dasar mereka, muallaf memperoleh dukungan dalam memperkuat keimanannya, dan pihak-pihak yang berjuang di jalan Allah (sabilillah) terbantu dalam melanjutkan aktivitas dakwah atau sosial. Zakat juga berperan dalam menciptakan harmoni sosial dengan mengurangi kecemburuan antara kelompok masyarakat dan meningkatkan ketahanan ekonomi rumah tangga penerima zakat, terutama dalam situasi krisis seperti pandemi. dengan mengurangi kecemburuan antara kelompok masyarakat.(Mustofa & Fata, 2015)

Secara lebih luas, zakat membawa manfaat sebagai berikut:

a. Menguatkan keimanan dan nilai kemanusiaan serta membersihkan harta.
b. Membantu fakir miskin menuju kehidupan yang layak dan sejahtera.
c. Menurunkan potensi konflik sosial akibat kecemburuan ekonomi.
d. Memperkuat prinsip syariah yang mengajarkan keseimbangan antara menahan dan memberi.
e. Menjadi sumber dana untuk pembangunan fasilitas umat seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
f. Mendorong praktik bisnis Islam yang etis.
g. Berfungsi sebagai instrumen distribusi pendapatan.
h. Menumbuhkan semangat produktif dalam masyarakat untuk menjadi muzakki.

4. Maqashid Syariah

Maqashid Syariah berfungsi untuk mewujudkan kemaslahatan (manfaat) dan mencegah kemudaratan (mafsadah) dalam kehidupan Muslim.(Paryadi, 2021) Nilai-nilai tersebut menjadi pijakan fundamental bagi penyusunan hukum syariah, mencerminkan tujuan tujuan implisit di setiap norma syariat. Tanpa penerapan aturan yang sistematis, masyarakat bisa mengalami ketidakteraturan dalam aspek keagamaan, sosial, dan ekonomi.(Suganda, 2022)

Kelima pilar utama maqashid mencakup: perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-ʿaql), keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal).

Keseluruhan aspek ini bersifat sinergis dan saling menopang dalam memastikan hak-hak manusia terpenuhi secara seimbang.(Fauziah et al., 2018)

Dalam hierarki kebutuhan maqashid, pembagian diklasifikasikan menjadi tiga kategori: daruriyyaa (primer), haqiyyat (sekunder), dan tahsiniyat (tersier).(Paryadi, 2021) Kategori primer berkait langsung dengan lima tujuan pokok maqashid, sementara dua kategori lainnya mendukung pencapaian terhadap kebutuhan dasar tersebut.(Yusuf Qamaruddin, 2020)

Pilar utama maqashid syariah menekankan pentingnya menjaga *daruriyyat*, atau kebutuhan primer, yang menjadi fondasi eksistensi manusia. Dalam konteks modern, konsep ini meliputi pemenuhan hak dasar seperti keamanan pangan, layanan kesehatan, dan pendidikan agama. Penelitian oleh selama ini menunjukkan bahwa tanpa kerangka syariah yang kokoh, akses terhadap layanan dasar dapat terdistorsi oleh sistem ekonomi yang kurang adil.(Badriah et al., 2022) Oleh karena itu, maqashid syariah dapat bertindak sebagai pangkal untuk membentuk kebijakan publik yang menyeluruh dan inklusif.(Pramita & Laily Nisa, 2024)

Selain kebutuhan primer, maqashid juga mencakup tingkatan sekunder (*hagiyyat*) dan tersier (*tahsiniyat*), yang memperkaya kehidupan manusia secara struktural dan kultural.(Fauzan & Hadi Imawan, 2023) dalam program penerbitan sukuk hijau (*green sukuk*), pengintegrasian tujuan syariah menciptakan nilai tambah bagi masyarakat melalui keberlanjutan dan keadilan ekologis.(Zaenol Hasan, 2022) Secara teoritis, *hagiyyat* berfungsi menghilangkan hambatan sosial-ekonomi, sedangkan *tahsiniyat* menambah nilai estetis dan etis dalam penerapan syariah.

5. Maqashid Syariah dan Keseimbangan Sosial–Ekologis

Maqashid Syariah secara struktural memastikan keseimbangan antara pelestarian nilai-nilai fundamental dan pengembangan fungsi sosial-ekologis. Misalnya, dalam praktik penerbitan *green sukuk* di Indonesia, konsep ini digunakan untuk melindungi harta (*hifz al-mal*) sambil mendorong investasi yang ramah lingkungan.(Zaenol Hasan, 2022) Melalui instrumen ini, pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan sekaligus

merespons tantangan global seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.(Manajemen & Ekonomi, 2023)

Kategori kebutuhan sekunder (*hagiyyat*) dan tersier (*tahsiniyat*) memainkan peran strategis dalam memperhalus implementasi hukum syariah. Studi menunjukkan bahwa integrasi prinsip keuangan hijau (*green finance*) ke dalam maqashid tidak hanya memenuhi aspek *daruriyyat*, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup dengan menyertakan nilai-nilai estetis dan etis, seperti keindahan dan aspek budaya dalam kegiatan ekonomi.(Pramita & Laily Nisa, 2024) Hal ini memperluas cakupan maqashid dari sekadar pemenuhan dasar menjadi pengembangan kualitas hidup manusia secara berkelanjutan.(Khoiri, 2014)

Interaksi antara maqashid syariah dan prinsip-prinsip ekonomi hijau (*green economy*) semakin terwujud nyata. prinsip efisiensi sumber daya dan inklusivitas sosial dalam green economy secara langsung mencerminkan perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).(Faisal et al., 2023) Transformasi ini menegaskan bahwa maqashid syariah bukan sekedar kerangka normatif, tetapi juga alat transformatif dalam kebijakan pembangunan.

Implementasi maqashid dalam kebijakan dan praktik bisnis semakin mendapat perhatian, terutama di sektor akuntansi dan pelaporan keuangan hijau. Pendekatan green accounting, misalnya, tidak hanya mencatat aktivitas finansial, tetapi juga dampak sosial dan lingkungan, selaras dengan nilai maqashid syariah terkait perlindungan ekonomi dan kelestarian ekosistem. Ini membuka ruang bagi akuntansi syariah untuk berkembang menjadi alat tata kelola yang lebih beretika dan berwawasan lingkungan.(Sulaeman, 2018)

Perkembangan maqashid syariah modern juga terlihat dalam penggabungannya dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (*SDGs*). Instrumen seperti *green sukuk* berkontribusi langsung pada SDGs melalui pembiayaan proyek energi terbarukan atau konservasi hutan, sekaligus menjaga nilai-nilai inti syariah seperti keadilan, kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan. Dengan demikian, maqashid syariah

terbukti relevan dalam konteks pembangunan global.

Akhirnya, reformulasi maqashid melalui sistem keuangan dan pelaporan berbasis syariah menegaskan perannya sebagai paradigma holistik. Instrumen-instrumen seperti green finance, green accounting, dan green sukuk tidak hanya berfungsi secara finansial, tetapi juga etis dan ekologis, membentuk ekosistem ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan sesuai dengan pesan utama maqashid syariah.

6. Distribusi Zakat Fitrah di Desa Pidoli Lombang

Distribusi zakat merupakan proses penting dalam mengalirkan dana zakat dari pihak muzakki (pemberi zakat) kepada mustahik (penerima zakat). Proses ini umumnya dilakukan melalui lembaga atau individu yang telah diberi wewenang untuk mengelola zakat. Tujuan utama dari pendistribusian ini adalah untuk memastikan bahwa zakat yang terkumpul dapat tersalurkan secara tepat, adil, dan sesuai dengan kebutuhan para penerima.(Maimun, 2014)

Di Desa Pidoli Lombang, pembayaran zakat fitrah oleh masyarakat umumnya dimulai sejak pertengahan bulan Ramadhan. Namun, puncak pembayaran biasanya terjadi setelah malam ke-27 Ramadhan, yang oleh masyarakat setempat diyakini sebagai malam Lailatul Qadar. Persepsi yang berkembang menyebutkan bahwa malam Lailatul Qadar terjadi antara malam ke-21 hingga malam ke-27 bulan Ramadhan. Batas waktu sah pembayaran zakat fitrah adalah hingga khatib naik ke mimbar untuk menyampaikan khutbah Idul Fitri.

Zakat fitrah di desa ini lazim dibayarkan dalam bentuk beras atau uang setara dengan harga beras yang biasa dikonsumsi oleh muzakki sehari-hari. Takaran zakat fitrah yang umum digunakan di Pidoli Lombang adalah sebesar 2,7 kilogram beras, atau sejumlah uang yang setara dengannya.

Terdapat dua metode utama yang biasa dilakukan masyarakat Desa Pidoli Lombang dalam mendistribusikan zakat fitrah:

a. Penyaluran Langsung kepada Mustahik

Sebagian masyarakat memilih untuk menyalurkan zakat fitrah secara langsung

kepada individu yang berhak menerima. Pendekatan ini didasari oleh keyakinan bahwa zakat akan lebih tepat sasaran jika diberikan langsung, tanpa melalui perantara. Persepsi ini tumbuh dari kekhawatiran bahwa tidak semua amil zakat menjalankan distribusi secara akurat, sehingga ada mustahik yang tidak mendapatkan haknya. Situasi pasca pandemi COVID-19, khususnya pada 2022–2023, juga menciptakan mustahik-mustahik baru akibat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan.

Oleh karena itu, beberapa muzakki merasa bahwa memberikan zakat secara langsung lebih cepat dan efisien dalam merespons kebutuhan mendesak para mustahik tersebut, meskipun jumlah pelaksana metode ini lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang menyalurkannya melalui amil zakat.

Praktik penyaluran langsung kepada mustahik oleh sebagian masyarakat di Desa Pidoli Lombang mencerminkan pendekatan berbasis relasi sosial dan kepercayaan antar individu. Dalam konteks komunitas yang saling mengenal, muzakki merasa lebih nyaman memberikan zakat kepada orang-orang yang mereka yakini benar-benar membutuhkan. Hubungan emosional dan kedekatan geografis menjadikan model distribusi ini tetap lestari, sekaligus mencerminkan nilai solidaritas sosial yang tinggi dalam masyarakat pedesaan. Penyaluran langsung juga dianggap sebagai bentuk kontrol sosial agar zakat tidak disalahgunakan atau tidak sampai kepada target yang dituju. Selain itu, pendekatan langsung ini didasari oleh pengalaman-pengalaman sebelumnya yang menunjukkan kelemahan dalam pengelolaan distribusi oleh pihak ketiga, khususnya jika pendataan mustahik tidak diperbarui secara berkala. Dengan memberikan langsung, muzakki dapat melakukan penilaian subjektif atas kondisi ekonomi mustahik, yang menurut mereka lebih mencerminkan keadilan. Namun, pendekatan ini juga memiliki keterbatasan, seperti potensi tidak meratanya distribusi dan kurangnya dokumentasi yang memadai, sehingga sulit untuk dilakukan evaluasi atau akuntabilitas secara sistematis.

b. Penyaluran melalui Amil Zakat

Mayoritas warga memilih menyalurkan zakat fitrah melalui lembaga atau panitia zakat lokal yang dibentuk oleh masyarakat, khususnya pengurus masjid. Amil zakat ini bertugas mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada para penerima sesuai dengan kategori yang telah ditetapkan dalam syariah. Berdasarkan wawancara dengan sejumlah amil dan masyarakat setempat, beberapa temuan penting terkait praktik ini antara lain:

- Pengumpulan zakat fitrah dimulai sejak awal Ramadhan, namun puncak pembayaran biasanya terjadi pada 10 malam terakhir.
- Sebagian besar masyarakat memilih membayar zakat dalam bentuk beras karena dianggap lebih sesuai dengan praktik Nabi Muhammad SAW yang membayarkan zakat fitrah dengan makanan pokok.
- Penyaluran zakat difokuskan pada empat dari delapan asnaf, yaitu fakir, miskin, amil, dan ibnu sabil. Hal ini karena kelompok lainnya tidak ditemukan dalam konteks lokal desa tersebut.
- Pembagian zakat mempertimbangkan jumlah individu dalam tiap kategori asnaf, dengan prioritas diberikan kepada fakir dan miskin.
- Penyaluran zakat dilakukan dengan cara diantar langsung ke rumah penerima atau diambil langsung di masjid, tergantung kondisi dan ketersediaan tenaga distribusi.

Penyaluran melalui amil zakat di Desa Pidoli Lombang memiliki keunggulan dalam hal sistematisasi dan efisiensi distribusi, terutama ketika jumlah muzakki meningkat signifikan menjelang hari raya. Amil zakat, yang umumnya dibentuk oleh pengurus masjid atau lembaga kemasyarakatan, telah memiliki mekanisme dan struktur kerja yang memungkinkan pengumpulan, pendataan mustahik, dan distribusi secara terorganisir. Model ini juga memungkinkan pemerataan zakat kepada mustahik yang mungkin tidak memiliki akses langsung ke muzakki, serta memberikan ruang untuk pelaporan dan pertanggungjawaban distribusi zakat

kepada masyarakat. Di sisi lain, amil zakat di desa ini berperan tidak hanya sebagai penyalur, tetapi juga sebagai penyaring informasi sosial melalui pendataan calon penerima. Informasi dari tahun-tahun sebelumnya dijadikan acuan dalam menentukan asnaf yang layak menerima zakat, khususnya kategori fakir, miskin, amil, dan ibnu sabil. Dalam beberapa kasus, amil bahkan melakukan musyawarah internal untuk menyesuaikan porsi distribusi dengan jumlah mustahik per kategori. Pendekatan ini menjadikan distribusi zakat lebih adil dan terstruktur, meskipun tetap memerlukan evaluasi berkala untuk menjaga relevansi dan akurasi data.

7. Mustahik Zakat Pasca COVID-19

Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak akhir 2019 hingga awal 2022 telah menimbulkan perubahan besar dalam kondisi sosial-ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Selain berdampak pada kesehatan, wabah ini juga memicu penurunan pendapatan pelaku usaha kecil: seperti pedagang kaki lima di sekolah, tempat wisata, dan area publik. karena penerapan kebijakan pembatasan sosial dan karantina wilayah. Penurunan omset ini menyebabkan munculnya kelompok mustahik baru, yaitu individu yang sebelumnya tergolong mampu namun kini kehilangan sumber penghasilan utama.

Untuk meredam dampak sosial-ekonomi tersebut, pemerintah mengimplementasikan berbagai bantuan, termasuk penyediaan fasilitas isolasi, layanan kesehatan gratis, subsidi tunai, dan bantuan kuota internet bagi pelajar guna menunjang pembelajaran jarak jauh. Langkah ini terbukti efektif menjaga ketahanan masyarakat selama masa puncak pandemi, meskipun bersifat temporal dan belum banyak memberdayakan penerima dalam jangka panjang.

Zakat fitrah adalah zakat wajib tahunan dalam Islam yang diperuntukkan bagi delapan golongan mustahik sesuai Surah At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Di Desa Pidoli Lombang, masyarakat yang terdampak COVID-19 namun telah memperoleh bantuan dari pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan presiden, dan realokasi

Dana Desa tidak otomatis masuk kategori mustahik zakat. Dengan demikian, distribusi zakat tetap dilakukan secara adil, dengan memprioritaskan mereka yang belum terlayani oleh bantuan pemerintah tersebut.

Data pasca-pandemi menunjukkan peningkatan signifikan jumlah mustahik di desa tersebut. Hal ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain: hilangnya pekerjaan karena bangkrut saat COVID-19; rendahnya pengembangan keterampilan selama isolasi sehingga sulit bersaing; hilangnya modal usaha pedagang kecil; kesulitan adaptasi dengan ekonomi digital; penurunan semangat kerja akibat ketergantungan pada bantuan; serta penghentian sebagian program bantuan sosial pasca pandemi.

Temuan ini menunjukan bahwa pandemi tidak hanya memperluas cakupan kelompok mustahik, tetapi juga menuntut sistem distribusi zakat agar lebih responsif. Evaluasi data mustahik secara berkala, klarifikasi status penerima bantuan pemerintah, dan kolaborasi yang erat antara lembaga zakat dan instansi sosial menjadi sangat krusial dalam menjamin efektivitas dan keadilan penyaluran zakat fitrah di masa pascapandemi.

8. Pendistribusian Zakat Fitrah dalam Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid al-Syari'ah merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam, sebagaimana ditetapkan oleh Allah (al-Syari'). Tujuan utama dari maqashid al-Syari'ah adalah untuk menjaga kemaslahatan umat manusia secara holistik dalam kehidupan dunia dan akhirat(Rahmi, 2023). Al-Syathibi, seorang tokoh penting dalam ushul fiqh, dalam karyanya "al-Muwafaqat", menjelaskan bahwa maqashid al-Syari'ah terdiri dari empat dimensi utama (Betawi, 2018):

a. Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah (tujuan Allah dalam penetapan hukum syariat). Menurut al-Syathibi, seluruh hukum Islam diturunkan dengan tujuan utama untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudaratan (jalb al-masalih wa dar' al-mafasid). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh ketentuan syariat ditetapkan semata-mata demi kebaikan manusia.

b. Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah lil Ifham (tujuan Allah agar hukum syariat mudah dipahami). Dalam hal ini, dua prinsip menjadi sorotan: pertama, bahwa Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab sehingga memahami bahasa ini menjadi kunci utama. Kedua, bahwa syariat bersifat "ummiyah", artinya dapat dipahami tanpa bergantung pada ilmu-ilmu eksakta seperti matematika atau kimia.
c. Qashd al-Syari' fi Wadh'i al-Syari'ah li al-Taklif bi Muqtadhaha (tujuan Allah dalam memberikan taklif sesuai kapasitas manusia). Hukum Islam disusun dengan memperhatikan kemampuan mukallaf untuk menjalankannya.
d. Qashd al-Syari' fi Dukhul al-Mukallaf tahta Ahkam al-Syari'ah (tujuan Allah dalam mewajibkan manusia menjalankan hukum syariat). Dalam hal ini, manusia diberi kebebasan memilih dan tidak dipaksa dalam pelaksanaan hukum.

Aspek mashlahah menjadi pilar utama dalam maqashid al-Syari'ah, yang bertujuan menghadirkan kebaikan tanpa melanggar batas-batas syariat.(Suhaimi et al., 2023)

D. PENUTUP

Pendistribusian zakat fitrah yang terjadi di Desa Pidoli Lombang pasca pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip Maqashid Syariah secara menyeluruh. Hal ini ditunjukkan oleh belum terpenuhinya lima unsur pokok dalam maqashid, yaitu perlindungan terhadap akal, harta, jiwa, keturunan, dan agama. Amil zakat di wilayah tersebut belum melaksanakan sistem pelayanan yang berbasis syariah secara optimal, seperti penggunaan data penerima zakat yang terus diperbaharui secara berkala. Akibatnya, distribusi zakat fitrah masih bersifat administratif konvensional dan berisiko menimbulkan ketimpangan serta kecemburuan sosial antara mustahik yang terdata dan tidak terdata.

Ketidaktepatan sasaran distribusi zakat menyebabkan adanya kelompok masyarakat yang berhak tetapi tidak menerima hak zakatnya. Ini menjadi indikator lemahnya prinsip keadilan dan efisiensi dalam pengelolaan zakat. Padahal, maqashid syariah menekankan pentingnya menjamin hak-hak individu yang masuk kategori

mustahik sebagai bentuk aktualisasi keadilan distributif dalam Islam.

Untuk itu, diperlukan reformasi sistem pendataan dan evaluasi periodik atas program pendistribusian zakat. Digitalisasi dan pemetaan sosial berbasis komunitas dapat menjadi strategi efektif untuk memastikan bahwa zakat fitrah benar-benar menjangkau kelompok yang tepat. Selain itu, pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM pengelola zakat sangat penting agar prinsip-prinsip maqashid dapat diinternalisasi dalam sistem kerja mereka.

Lebih jauh lagi, pendekatan maqashid syariah tidak cukup diterapkan secara teoritis, namun harus direalisasikan dalam kebijakan operasional lembaga zakat. Ketika zakat fitrah dikelola secara transparan, adil, dan kontekstual, maka dampak sosial dan spiritualnya tidak hanya dirasakan oleh mustahik, tetapi juga memperkuat kohesi sosial dan kepercayaan publik terhadap institusi zakat.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam proses pendataan dan verifikasi penerima zakat menjadi aspek penting untuk menjamin akuntabilitas dan inklusivitas sistem distribusi zakat. Melibatkan tokoh masyarakat, RT/RW, dan lembaga sosial lokal dapat memperkuat ketepatan sasaran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelola zakat. Proses ini juga dapat mendorong munculnya kesadaran kolektif untuk mendukung penguatan lembaga zakat secara berkelanjutan.

Akhirnya, penguatan regulasi dan pengawasan terhadap lembaga zakat mutlak diperlukan agar setiap proses distribusi berjalan sesuai dengan nilai-nilai maqashid syariah. Pemerintah daerah dan instansi terkait perlu menetapkan standar operasional baku dan mekanisme evaluasi yang dapat mengukur keberhasilan distribusi berdasarkan dimensi kemaslahatan. Dengan pendekatan holistik ini, zakat fitrah akan mampu berperan strategis sebagai instrumen keadilan sosial yang berlandaskan nilai-nilai ilahiyah.

E. DAFTAR PUSTAKA

Aibak, K. (2015). ZAKAT DALAM PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, *3*(2). https://doi.org/10.21274/ahkam.2015.3.2.199-218

Badriah, B., Fata, K., Jailani, M. R., & Armanda, D. (2022). Permasalahan Implementasi Pembagian Zakat Fitrah di Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 67–81. https://doi.org/10.52137/apjpp.v7i2.70

Betawi, usman. (2018). Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, *6*(6).

Faisal, F., Mukhlis, M., Jamaluddin, J., Manfarisyah, M., & Maghfirah, F. (2023). Strengthening Zakat Rules in Indonesia: A Legal Study of the Law on the Government of Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, *7*(1), 126. https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i1.13993

Fajrina, A. N., Putra, F. R., & Sisillia, A. S. (2020). Optimalisasi Pengelolaan Zakat: Implementasi dan Implikasinya dalam Perekonomian. *Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, *1*(1), 100. https://doi.org/10.47700/jiefes.v1i1.1918

Fauzan, H., & Hadi Imawan, D. (2023). Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)*, *5*(1), 101–114. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7

Fauziah, H., Hafidhuddin, D., & Tanjung, H. (2018). Analisis Maqashid Asy-Syariah Dalam Pengelolaan Zakat Oleh Negara. *Kasaba: Journal of Islamic Economy*, *11*(2).

Hafidhuddin, D. (2008). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Gema Insani.

Hakim, R., & Hakim, A. L. (2022). The Role of Zakat, Infak and Shadaqah In Mitigating the Impact of Covid-19 Pandemic on Orphans In Indonesia. *Iqtishodia: Jurnal Ekonomi Syariah*, *7*(2). https://doi.org/10.35897/iqtishodia.v7i2.852

Khoiri, N. (2014). *Metodologi Fikih Zakat Indonesia (Dari Kontekstualisasi Mazhab Hingga Maqashid al-Syariah)*.

Madjid, S. S. (2018). Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. *Hukum Ekonomi Syariah*, *2*(1). https://doi.org/10.26618/j-hes.v2i1.1353

Maimun. (2014). Pendekatan Maqashid Al-Syariah Terhadap Pendistribusian Dana Zakat Dan Pajak Untuk Pembangunan Masjid. *Jurnal Manajemen Syariah*. http://www.ejournal.iainradenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/235

Manajemen, P. S., & Ekonomi, F. (2023). *MANARANG : Jurnal Manajemen dan Bisnis Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dalam Pendekatan Maqashid Syariah*. *04*(April), 160–169.

Mazroatus Saadah, & Uswatun Hasanah. (2021). The Common Goals of BAZNAS' Zakat and Sustainable Development Goals (SDGs) according to Maqasid Al-Sharia Perspective. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *16*(2), 302–326. https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v16i2.4990

Mustofa, M., & Fata, K. (2015). Zakat and Tax; From the Synergy to Optimization. *Al-Ulum*, *15*(1), 43. https://doi.org/10.30603/au.v15i1.171

Mutakin, A. (2017). The Theory Of Maqashid Al Syari'ah And The Relation With Istinbath Method. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, *19*(3), 547–570. http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun

Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, *4*(2).

Pramita, V. T., & Laily Nisa, F. (2024). Penerapan Efektif dalam Keuangan Islam melalui Peran Maqashid Syariah. *Economic and Business Management International Journal*, *6*(2). https://doi.org/10.556442

Rahmawati, E., Pujiati, Y., Turahmi, L., & Panorama, M. (2023). Strategi Pengeloaan Zakat Dalam Pemberdayaan Umat. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, *2*(2). https://doi.org/10.58344/locus.v2i2.887

Rahmi, N. (2023). Sejarah dan Perkembangan Maqashid Syariah Serta Karya Ulama Tentangnya Sebelum Imam Syatibi. *Jurnal Al-Ahkam*, *XIV*(1).

Rifky Santoso, M., & Soemitra, A. (2022). Fiqh Muamalah in Shariah Multifinance Company: Literature Study. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, *8*(02), 1134–1144. https://doi.org/10.29040/jiei.v8i2.5234

Safitri, I. U. (2018). Problematika Zakat Fitrah. *TAZKIYA Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, *19*(1). http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1263

Suganda, A. (2022). Maqasid As-Syari'ah In The Distribution of Zakat. *Literate: International Journal of Social Science and Humanities*, *1*(1).

Suhaimi, Rezi, M., & Rahman Hakim, M. (2023). AL-MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH; Teori dan Implementasi. *SAHAJA; Journal Sharia And Humanities*, *2*(1). https://ejournal.darunnajah.ac.id/index.php/sahaja

Sulaeman. (2018). Signifikansi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Ekonomi Islam. *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum*, *16*(1).

Tamimah, T. (2020). Compliance Determinant Of Paying Zakat Maal. *AL-FALAH : Journal of Islamic Economics*, *5*(2), 213. https://doi.org/10.29240/alfalah.v5i2.1228

Yusuf Qamaruddin, H. (2020). *Zakat dan Problematika Distribusi (Pola Efektif untuk Menyejahterakan Mustahiq dan Muzakki)* (Harmita Sari, Ed.; 1st ed.). Deepublish.

Yusuf Qardhawi. (1991). *Fikih al-Zakat* (Vol. 2). Muassasah ar Risalah.

Zaenol Hasan. (2022). Perspektif Maqashid Al-Syariah tentang Pendayagunaan Dana Zakat untuk Membiayai Infrastruktur. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, *6*(2). https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i2.441